



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/152/K/411.101.03/2008

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DESA SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan izin pengunduran diri sementara Kepala Desa Sawahan selama mengikuti proses Pemilu Legislatif dan sebagai salah satu syarat pencalonan menjadi calon legislatif DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun 2009, maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu menunjuk Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Camat Sawahan tanggal 22 Oktober 2008 Nomor 141/701/411.607/2008 tentang Usulan Pengajuan Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan, maka perlu menetapkan Sdr. Suntoro sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk **Sdr. Suntoro** (Jabatan Kamituwo III Desa Sawahan Kecamatan Sawahan), untuk melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa Sawahan Kecamatan Sawahan disamping melaksanakan tugas pokoknya sebagai Kamituwo III Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.
- KEDUA : Masa jabatan Penjabat (Pj) Kepala Desa sebagaimana Diktum Pertama paling lama 6 (enam) bulan.

- KETIGA : Kepada yang bersangkutan selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa diberikan penghasilan berupa tanah garapan (bengkok) sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari bengkok Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Sawahan Kecamatan Sawahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2008.

Ditetapkan di : N g a n j u k

Pada tanggal : 14 Nopember 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759